



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Pospindu Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

#Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Telkom, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Dahulu berkediaman di, Kabupaten Sinjai, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah huku Republik Indonesia (Gaib), sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/05/IX/2012, tanggal 17 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 8 (delapan) tahun di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. #anak, lahir di Sinjai, 18 Desember 2012, pendidikan SD;

3.2. #anak, NIK 7307092511170001, lahir di Pinrang, 25 November 2017, pendidikan TK;

3.3. #anak, NIK 7307091105200001, lahir di Sinjai, 11 Mei 2020;

Kini anak pertama dalam asuhan orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari foto Tergugat dengan wanita tersebut, serta chat mesra antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut, selain itu Tergugat bahkan seringkali melontarkan kata-kata talak terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, disebabkan karena Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian di atas, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya, yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 06/DBP-KPS/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembila, Kabupaten Sinjai, Tanggal 08 Januari 2024

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **#Tergugat** terhadap Penggugat, **#Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sinjai sebagaimana relaas Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 15 Januari 2024 dan 15 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/05/IX/2012, Tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Tergugat, Nomor 06/DBP-KPS/II/2024, tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Susianti Binti Amiruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Burung Lohe, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2012 di KUA Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3 anak

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saya pernah melihat foto Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut di Kota Makassar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021, dimana Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan tanpa nafkah apapun dari Tergugat; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Dahniar Binti Abd Aziz, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Burung Lohe, Desa Buhung

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;

-

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 2012 di KUA Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;

-

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai

-

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

-

#3 Anak

-

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2021, dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat hingga kini tidak pernah bersatu lagi selama 3 (tiga) tahun; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

-

Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan saat ini telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan saya telah melihat langsung foto pernikahan Tergugat di handphone Penggugat;;

-
Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan gaib, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Dari segi bentuknya, Dari segi bentuknya, bukti tersebut baru berupa bukti permulaan surat. Oleh karena itu, kekuatannya masih sebagai bukti permulaan. Namun demikian, keterangan yang termuat dalam bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, sehingga tercapai batas minimal pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti dalil Penggugat bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut di Kota Makassar;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021, dimana Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan tanpa nafkah apapun dari Tergugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **#Tergugat** terhadap Penggugat **#Penggugat**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 890.000,00** (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Husni Suardi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 890.000,00
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Sj